

**KETERWAKILAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PEREMPUAN PERIODE 2019-2024
DI KABUPATEN KAMPAR PROVINSI RIAU**

Suci Lestari

NPP. 29.0293

Asdaf Kabupaten Kampar, Provinsi Riau

Program Studi Politik Indonesia Terapan

Email : sucilestarijuli@gmail.com

ABSTRACT (in English)

Problem/Background (GAP): Representation is someone who represents another party in a certain field in a large scope. This concept of representation has two actors, namely representative and represented. The representation of female members is one of the benchmarks to what stage a democratic process produces results. However, the representation of female DPRD members in Kampar Regency has not met the quota of 30% (thirty peresen) per period due to several factors. To be able to increase the number of representations of female DPRD members and meet the existing quota, a strategy is needed from the Kampar Regency Government which deals with related political fields and political parties **Objectives:** to know and analyze and provide input related to the participation of women in members of the Regional People's Representative Council in Kampar Regency, Riau Province. **Methods:** The method used in this study is qualitative descriptive research with an inductive approach. The data in this study were collected through observation, interviews, documentation and data triangulation. The data analysis technical used is Creswell's data analysis technique. **Results / Findings:** The results of research on the representation of female DPRD members in Kampar Regency, Riau Province have not met the 30% (thirty percent) quota applicable to the laws and regulations **Conclusion:** Lack of support for women is one of the obstacles to the non-fulfillment of these quotas in the representation of female DPRD members. The number of legislative members in Kampar Regency for the 2019-2024 period is 45 people, but only 4 people are represented by women or around 9% so that the quota has not been implemented which has been regulated in the laws and regulations.

Keywords: women's representation, regional legislatures ABSTRAK (in bahasa)

ABSTRAK (in Bahasa)

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Keterwakilan merupakan seseorang yang mewakili pihak lain pada suatu bidang tertentu pada lingkup besar. Konsep keterwakilan ini memiliki dua aktor yakni representative dan represented. Keterwakilan anggota perempuan adalah salah satu patokan sampai tahap mana sebuah proses demokrasi mencetuskan hasil. Namun, keterwakilan anggota DPRD perempuan di Kabupaten Kampar belum memenuhi kuota 30% (tiga puluh peresen) setiap periode yang disebabkan oleh beberapa faktor. Untuk dapat

meningkatkan jumlah keterwakilan anggota DPRD perempuan serta memenuhi kuota yang ada tersebut dibutuhkan strategi dari Pemerintah Kabupaten Kampar yang mengurus terkait bidang politik serta pihak partai politik **Tujuan:** untuk mengetahui dan menganalisis serta memberikan masukan terkait keikutsertaan perempuan dalam anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di Kabupaten Kampar Provinsi Riau **Metode:** Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan induktif. Data dalam penelitian ini dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dokumentasi dan triangulasi data. Teknis analisis data yang digunakan adalah teknik analisis data Creswell. **Hasil/Temuan:** Hasil penelitian mengenai keterwakilan anggota DPRD perempuan di Kabupaten Kampar Provinsi Riau belum memenuhi kuota 30% (tiga puluh persen) yang berlaku pada peraturan perundang-undangan **Kesimpulan:** Kurangnya dukungan terhadap perempuan merupakan salah satu hambatan belum terpenuhinya kuota tersebut dalam keterwakilan anggota DPRD perempuan. Jumlah anggota legislatif di Kabupaten Kampar periode 2019-2024 yaitu 45 orang akan tetapi hanya 4 orang keterwakilan perempuan atau sekitar 9% sehingga belum terlaksananya kuota yang sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan..

Kata Kunci: keterwakilan perempuan, legislatif daerah

1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Keberadaan Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dibentuk melalui pemilihan umum. Proses pemilu dapat menghidupkan kran demokrasi di tingkat lokal, terutama ketika Partai Demokrat sebagai pelaksana kebutuhan politik yang keanggotaannya dipilih. Undang-Undang politik sebelumnya telah menerapkan keterwakilan perempuan, namun dalam praktiknya masih kurang karena partai politik masih menganggapnya kurang penting. Melalui Undang-Undang ini, keterwakilan perempuan di partai politik semakin diperkuat. Kesetaraan gender menjadi isu yang menjadi perhatian di kalangan politik. Kita dapat melihat bahwa status laki-laki dan perempuan sudah ada sejak Pasal 27 ayat (1) UUD 1945, khususnya di bidang politik dan hukum. “Semua warga Negara mempunyai kedudukan yang sama di hadapan hukum dan pemerintahan dan wajib membela hukum dan pemerintahan tanpa terkecuali.” Dalam konteks ketatanegaraan Indonesia, persoalan terkait keterwakilan perempuan masih memerlukan kajian lebih lanjut. Kita dapat melihat bahwa ketentuan 30% status perempuan dalam caleg seharusnya meningkatkan keterwakilan perempuan di lembaga legislatif yaitu DPR, DPD, DPRD Provinsi maupun DPRD Kabupaten/Kota.

1.2 Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Tidak terpenuhinya kuota 30% dalam keterwakilan anggota DPRD perempuan di Kabupaten Kampar Provinsi Riau karena adanya faktor penghambat atau kendala. Kendala yang dihadapi dalam keterwakilan perempuan dapat dilihat dari segi partai politik bahwa partai politik memiliki masalah dalam mencapai keterwakilan perempuan. Di semua partai yang merekrut perempuan untuk menjadi calon wakil rakyat, mereka tidak melihat kemampuannya. Namun, pemenuhan kuota 30% keterwakilan perempuan yang ditetapkan undang-undang lebih merupakan persoalan formal, yang memaksa semua pihak untuk menyesuaikan diri sehingga parpol kurang memahami pentingnya keterwakilan perempuan dalam penegakkan hukum. Kendala yang dihadapi dalam keterwakilan perempuan pada anggota DPRD dapat dilihat juga dari persepsi masyarakat terhadap calon legislatif. Keterwakilan perempuan pada periode sebelumnya belum mampu berbuat banyak untuk menyalurkan aspirasi konstituen yang diwakilinya sehingga dianggap perempuan tidak dapat mewakili suara rakyat jika terpilih

sebagai anggota legislatif. Selain itu, perempuan lebih banyak dalam bagian dosmetik sebagai ibu dan istri dan jugadidukung oleh budaya patriarki yang masih kuat di masyarakat, yang berarti laki-laki memiliki posisi dominan yang kuat untuk memutuskan dan menentukan apa yang dilihat masyarakat.

1.3 Penelitian Terdahulu

Penelitian pertama oleh Fatimah, Harpani Matnuh dan Akhmad Rudini Akbar (2014), dengan hasil penelitian Keterwakilan perempuan menghasilkan 13 perempuan terpilih dalam hasil pemilihan umum tahun 2009 dengan persentase 28,8 %. Penelitian kedua oleh M.H Thamrin & Associates (2019), dengan hasil penelitian jumlah perempuan pada tahun 2014 yang menduduki kursi anggota DPRD Provinsi ada 12 kursi sedangkan tahun 2019 ada 16 kursi. Ini menerangkan bahwa terjadinya peningkatan sebesar 5,3 % dari tahun 2014. Penelitian ketiga oleh Daulat Nathanal Banjarnaor (2020), dengan hasil penelitian Pemilu legislatif 2009 dari total DPRD Sumatera Selatan terdapat 11 perempuan yang bergabung menjadi anggota sedangkan jumlahnya 75 orang atau hanya 14,7 %. Penyebab tidak tercapainya kuota 30 % di DPRD Provinsi Sumatera Selatan adalah faktor partai politik. Penelitian ke empat oleh Feni Arlina (2019), dengan hasil penelitian Dalam dua periode terakhir, tingkat partisipasi perempuan di DPRD Kalimantan Timur mengalami penurunan sebesar 9%. Penelitian ke lima oleh Ani Martini (2019), dengan hasil penelitian Porsi jumlah perempuan di Kabupaten Sukoharjo selama periode 2019-2024 hanya 22,22% yang berarti belum mencapai kuota 30% yang ditetapkan oleh peraturan perundang- undangan.

1.4 Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penelitian yang dilakukan oleh peneliti berbeda dengan penelitian sebelumnya dikarenakan penelitian ini menganalisa tentang keterwakilan perempuan pada kursi DPRD Kabupaten Kampar Provinsi Riau, apa yang menyebabkan kurangnya keterwakilan perempuan pada anggota DPRD serta memberikan masukan kepada pemerintah dan partai politik agar keterwakilan perempuan dapat meningkat hingga mencapai kuota 30% sesuai peraturan perundang-undangan.

1.5 Tujuan

Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui dan menganalisis keterwakilan perempuan dalam anggota DPRD, faktor pendukung dan penghambat serta upaya yang dilakukan pemerintah dalam mengatasi hambatan keterwakilan perempuan pada anggota DPRD periode 2019-2024 di Kabupaten Kampar Provinsi Riau.

II. METODE

Pada penelitian ini, Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan induktif. Data dalam penelitian ini dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dokumentasi dan triangulasi data. Teknis analisis data yang digunakan adalah teknik analisis data Creswell, dengan dua sumber data yaitu sumber data primer dan sekunder dan informan sebanyak 15 orang terdiri atas Kepala Badan Kesbangpol, Kabid Politik dalam Negeri, Kasubid Pendidikan Politik dan Peningkatan Demokrasi , 5 orang perwakilan partai politik dan 7 orang masyarakat setempat.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Keterwakilan Perempuan Dalam Anggota DPRD Kabupaten Kampar Provinsi Riau

Dari data dan hasil penelitian di lapangan, secara keseluruhan para informan yang telah dimintai keterangan baik masyarakat maupun pemerintah semua memberikan pandangan yang sama terkait keterwakilan anggota DPRD perempuan dimana keterwakian perempuan di

lembaga legislatif berdampak pada kuota 30% perempuan di Kabupaten Kampar dalam pemilihan kandidat. Dalam UU No.8 Tahun 2012 pasal 15 huruf d halaman 12 bahwa surat keterangan dari pengurus pusat partai politik tentang penyertaan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh persen) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hal ini menyebabkan keterwakilan anggota DPRD perempuan harus sesuai dengan regulasi yang berlaku. Akan tetapi, pada Kabupaten Kampar berdasarkan asal partai politik dan jenis kelamin mencapai 45 kursi DPRD. Adapun jumlah jenis kelamin laki-laki sebanyak 41 dan perempuan 4 kursi DPRD. Dari setiap periode, keterwakilan anggota DPRD perempuan tidak pernah memenuhi kuota 30%, ini terpapar dari beberapa permasalahan yang pernah di lalui anggota DPRD perempuan dimana jumlah anggota DPRD laki-laki dengan perempuan tidak berimbang yang duduk di kursi DPRD Kabupaten Kampar. Keterwakilan anggota DPRD perempuan di Kabupaten Kampar merupakan seorang ibu bagi anak-anak dan istri bagi suami dalam sebuah rumah tangga. Dalam dua peran tersebut, pasti bentrok antara sebagai istri atau ibu rumah tangga dengan pekerjaan sebagai anggota DPRD. Dalam hal tersebut, kondisi atau pembagian peran ibu atau istri dengan anggota DPRD harus dilakukan seimbang.

Tabel 1
Jumlah Anggota DPRD Kabupaten Kampar Berdasarkan Asal Partai dan
Jenis Kelamin periode 2019-2024

No	Nama Partai Politik	Jumlah Anggota		Total
		Laki-Laki	Perempuan	
1	2	3	4	5
1.	Partai Demokrat	5	1	6
2	Partai Gerakan Indonesia Raya	4	2	6
3	Partai Golongan Karya	6	-	6
4	Partai Nasdem	5	-	5
5	Partai Keadilan Sejahtera	5	-	5
6	Partai Amanat Nasional	5	-	5
7	Partai Persatuan Pembangunan	4	1	5
8	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	4	-	4
9	Partai Hati Nurani Rakyat	1	-	1
10	Partai Kebangkitan Bangsa	1	-	1
11	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia	1	-	1
		41	4	45

Sumber : Kesbangpol Kabupaten Kampar, 2021

3.1.1 Wakil

3.1.1.1 Pihak yang dipilih dalam pemilu

Wakil dalam lembaga legislatif merupakan awal yang dipilih melalui pemilihan umum. Anne Philips menyarankan bahwa anggota parlemen sering tidak menyampaikan kembali aspirasi dari pemilihnya sehingga berdampak dirugikannya kaum minoritas seperti perempuan. Oleh karena itu diperlukan kehadiran perempuan dalam parlemen agar menyampaikan aspirasi terutama aspirasi perempuan. bahwa pihak yang dipilih dalam pemilu, lagi minimnya program-program kegiatan ataupun sub kegiatan yang ditujukan untuk kaum perempuan seperti ibu-ibu single parent yang terpaksa menanggung beban keluarga sehingga terwujudnya perempuan mandiri di Kabupaten Kampar yang persentasenya sangat rendah karena masih tingginya tingkat kekerasan terhadap perempuan di Kampar sehingga perlu penegakan perda perlindungan perempuan.

3.1.1.2 Tingkat Pendidikan

Rothwell menyatakan bahwa kompetensi dibutuhkan seseorang dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Kompetensi anggota legislatif perempuan dapat dilihat dari pendidikan terakhir yang ditempuh dan pengalaman organisasi yang telah diikuti. pendidikan sangat penting sebagai anggota DPRD baik pendidikan formal, nonformal serta pendidikan politik. Perempuan dapat memandang dan mendalami dunia politik dengan benar sehingga dapat berperan dan berpartisipasi dalam memperjuangkan nasib perempuan melalui kebijakan. Proses pendidikan politik diharapkan dapat menjadi sarana bagi terwujudnya masyarakat yang memiliki pengetahuan politik.

3.1.1.3 Pemahaman terhadap partai politik

Pemahaman terhadap partai politik seperti pengetahuan anggota parpol terhadap visi-misi parpol, ideology, fungsi dan tujuan partai politik. Menurut Weber, ada beberapa pertimbangan keputusan caleg ikut parpol. Pertama, caleg perempuan mengambil keputusan ikut parpol atas dasar nilai yang dipegang buan tujuan yang dicapai. Kedua, orientasi caleg perempuan ikut parpol atas dasar untuk mendukung tujuan akhir. setiap caleg laki- laki maupun perempuan harus memahami partai yang akan di usungnya karena parpol menjadi pendukung utama dalam menghadapi kancah politik. Perempuan harus memahami dunia politik itu sendiri, akan memahami hak dan kewajiban sebagai wanita sehingga dapat berperan dan berpartisipasi dalam mengusahakan kodrat perempuan.

3.1.2 Yang Terwakili

3.1.2.1 Rakyat yang memiliki hak pilih

bahwa rakyat yang memiliki hak pilih tersebut dilihat dari latar belakang keluarga dari calon legislatif serta bagaimana pendidikan terakhir mereka. Karena yang terjadi pada pemilihan anggota DPRD perempuan di Kabupaten Kampar kebanyakan rakyat melihat dari 2 segi tersebut.

3.1.2.2 Kepercayaan terhadap wakil

Wakil rakyat di lembaga legislatif dapat mendengarkan aspirasi dari masyarakat dan berpihak terhadap masyarakat sehingga memperoleh kepercayaan dari masyarakat. setiap calon legislatif memberikan berupa janji-janji manis di awal sehingga membuat masyarakat tersebut percaya akan dirinya dan aspirasi masyarakat akan tersalurkan. Kebanyakan calon legislatif

memberikan berbagai hal kepada masyarakat hingga nanti dirinya bisa menduduki jabatan.

3.1.3 Substansi Perwakilan

3.1.3.1 Kepentingan dan tuntutan dari pihak yang diwakili

Menurut Philips, tidak mungkin kepentingan kelompok marginal (perempuan) dapat tersalurkan jika tidak ada anggota perempuan terlibat dalam parlemen. kepentingan dan tuntutan dapat tersalurkan. Semacam aspirasi dari warga karena aspirasi salah satu bagian yang terpenting setiap anggota dewan yang turun ke masyarakat untuk menyerap aspirasi untuk menjadikan salah satu pokok pikiran anggota dewan itu sendiri dan pola pikir itu akan dimasukkan ke dalam rencana kerja pemerintah dewan serta SKPD dan menjadi program kerja OPD

3.1.3.2 Kebijakan publik yang dibuat pihak yang mewakili Keterkaitan

Hubungan wakil perempuan menjadi hal yang penting dalam penyampaian aspirasi perempuan untuk pembuatan kebijakan di parlemen. bahwa kebijakan yang telah dilaksanakan atau keputusan yang telah diambil oleh anggota DPRD perempuan sudah mewakili aspirasi perempuan di Kabupaten Kampar. Sedikit banyaknya hal yang dilakukan anggota DPRD tersebut tentang bagaimana mengedepankan hak dan kewajiban perempuan sesuai dengan kemampuannya.

3.1.4 Konteks

3.1.4.1 Sistem pemilu

Sistem pemilu yang ada di Indonesia sudah berjalan dengan baik dan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlakuserta mendukung keterwakila perempuan 30% walaupun di Kabupaten Kampar hanya 8,8 persen. Hal ini juga dipengaruhi oleh budaya politik di Kabupaten Kampar. s sistem pemilu dapat berjalan dengan baik dikarenakan sudah berpegang teguh dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku disertai budaya yang ada di Kabupaten Kampar.

3.1.4.2 Sistem kepartaian

Setiap partai memiliki cara kaderisasi masing-masing untuk menempatkan seseorang dalam pemilihan umum baik pemilihan kepala daerah maupun wakil rakyat. setiap caleg yang maju harus mempunyai visi dan misi untuk kemajuan kaum perempuan di dapil masing-masing. Dan masing-masing partai punya cara dan strategi tersendiri, diantaranya membentuk wadah/organisasi khusus perempuan dan diadakan pelatihan-pelatihan untuk pembekalan dan pengembangan pengetahuan kader politik perempuan dimasukkan dalam orgaisasi KPPS dan disitu mereka mewakili parpol yang ada.

3.1.4.3 Budaya politik

Sebagai suatu sikap orientasi yang khas warga negara terhadap sistem politik dan aneka ragam bagiannya, dan sikap terhadap peranan warga negara yang ada di dalam sistem itu. bahwa kaum perempuan di Kabupaten Kampar sering dianggap sebagai ibu rumah tangga yang dimana kerjanya hanya membersihkan rumah dan menjadi ibu bagi anak-anak mereka meskipun mereka mempunyai kemampuan. Kaum perempuan tidak diberi kesempatan untuk menjadi pemimpin dalam berbagai hal karena posisi laki-laki lah yang berhak dalam hal tersebut.

3.2 Diskusi temuan utama peneelitan

Pada penelitian pertama oleh Fatimah Har Fatimah, Harpani Matnuh dan Akhmad Rudini Akbar (2014), tentang problematika Keterwakilan perempuan di DPRD Kota Banjarmasin dengan hasil Keterwakilan perempuan menghasilkan 13 perempuan terpilih dalam hasil pemilihan umum tahun 2009 dengan persentase 28.8 %, pada penelitian ini keterwakilan perempuan di DPRD Kabupaten Kamparpada tahun 2004 - 2009 dan 2009 – 2014 konstan

yang dimana terdapat 3 orang perempuan (tidak mengalami peningkatan). Pada penelitian kedua oleh M.H Thamrin & Associates (2019), Keterwakilan Perempuan di Sumatera Selatan dengan hasil Jumlah perempuan pada tahun 2014 yang menduduki kursi anggota DPRD Provinsi ada 12 kursi sedangkan tahun 2019 ada 16 kursi. Ini menerangkan bahwa terjadinya peningkatan sebesar 5,3 % dari tahun 2014, pada penelitian ini terdapat peningkatan kuota keterwakilan perempuan. Pada penelitian ketiga oleh Daulat Nathanal Banjarnaor (2020), Analisis Faktor Penghambat Terpenuhinya Kuota Representasi Perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan dengan hasil masih belum kuatnya proses kaderisasi dan pemberdayaan perempuan dalam parpol) dan faktor substansi hukum (hanya mensyaratkan pemenuhan kuota 30 persen perempuan dalam proses pencalegan saja, tidak sampai kepada hasil akhir (caleg terpilih). Sanksi dari aturan hukum pemilu legislatif ini juga tidak tegas yaitu hanya sanksi perbaikan berkas daftar dan pengumuman di media massa Jumlah keseluruhan anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan yang berjumlah 75 orang sedangkan Kabupaten Kampar hanya 45 orang. Pada penelitian ke empat oleh Feni Arlina (2019), Keterwakilan Perempuan Sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Timur dengan hasil Dalam dua periode terakhir, tingkat partisipasi perempuan di DPRD Kalimantan Timur mengalami penurunan sebesar 9%. Terdapat faktor penghambat: Keluarga kurang merestui keikutsertaan perempuan sebagai calon anggota legislatif, Kurangnya kecakapan sosial calon legislatif dalam pendekatan ke masyarakat. Padat tahun 2009-2014 mengalami penurunan jumlah kursi sedangkan penelitian ini mengalami peningkatan. Pada penelitian ke lima oleh Ani Martini (2019), Keterwakilan Perempuan Dalam Keanggotaan Legislatif di Kabupaten Sukoharjo Provinsi Jawa Tengah dengan hasil Minimnya anggota DPRD perempuan dipengaruhi oleh berbagai faktor salah satunya adalah masih lemahnya akses perempuan untuk masuk ke dunia politik. DPRD Kabupaten Sukoharjo periode 2019-2024 sebanyak 8 partai politik yang terpilih dari hasil pemilu sedangkan pada penelitian ini hanya 3 parpol yaitu partaidemokrat, Partai Gerakan Indonesia Raya dan Partai Persatuan Pembangunan.

IV. KESIMPULAN

Kurangnya dukungan terhadap perempuan merupakan salah satu hambatan belum terpenuhinya kuota tersebut dalam keterwakilan anggota DPRD perempuan. Jumlah anggota legislatif di Kabupaten Kampar periode 2019-2024 yaitu 45 orang akan tetapi hanya 4 orang keterwakilan perempuan atau sekitar 9% sehingga belum terlaksananya kuota yang sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan..

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan yakni waktu yang dimiliki dalam pelaksanaan penelitian terbatas hanya 14 hari.

Arah Masa Depan Penelitian (future work) Penelitian ini bisa menjadi acuan Badan Kesbangpol dan Partai Politik yang berada di Kabupaten Kampar dalam mencari dan meyakinkan perempuan untuk ikut serta dalam berpolitik sehingga bisa menyalurkan dan menyuarakan kepentingan perempuan.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama untuk Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kampar pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, dan perwakilan Partai Politik yang telah memberi kesempatan bagi peneliti untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu selama pelaksanaan penelitian ini berlangsung.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Suharno, 2004. *Mengelola Partai Politik*. Jakarta:Pustaka OborIndonesia.
- Akhmad Rudini Akbar, Fatimah dan Harpani Matnuh, 2014. *Problematika Keterwakilan Perempuan di DPRD Kota Banjarmasin*.
- Arlina, Feni, 2019. *Keterwakilan Perempuan Sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Timur*.
- Associates, M.H Thamrin, 2019. *Keterwakilan Perempuan di Sumatera Selatan*.
- Banjarnahor, Daulat Nathanael, 2020. *Analisis Faktor Penghambat Terpenuhinya Kuota Representasi Perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan*.
- Martini, Ani, 2019. *Keterwakilan Perempuan Dalam Keanggotaan Legislatif di Kabupaten Sukoharjo Provinsi Jawa Tengah*.
- Peraturan Bupati Kampar Nomor 61 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kampar
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan UU No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

